



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 059 TAHUN 1989

T E N T A N G

**PENETAPAN CALON KEPALA DESA YANG BERHAK
MENGIKUTI PEMILIHAN KEPALA DESA, DESA**

- 1. DESA NGADIPIRO, KECAMATAN WILANGAN.**
 - 2. DESA GEMPOL, KECAMATAN REJOSO.**
 - 3. DESA SUMBERSONO, KECAMATAN LENGKONG.**
 - 4. DESA TANJUNGANOM, KECAMATAN TANJUNGANOM.**
- KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.**

*PTAD
4/10/89*

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

MENIMBANG

- : 1. Bahwa dalam rangka Pemilihan Kepala Desa Difinitif Desa Ngadipiro Kecamatan Wilangan, Desa Gempol Kecamatan Rejoso, Desa Sumbersono Kecamatan Lengkong dan Desa Tanjunganom Kecamatan Tanjunganom, Panitia Peneliti dan Penguji Pencalonan dan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk telah mengadakan Ujian saringan terhadap para bakal calon Kepala Desa tersebut diatas ;**
- 2. Bahwa calon Kepala Desa yang ber hak mengikuti Pemilihan Kepala Desa sebagaimana tersebut pada angka 1 perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.**

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ;**
- 2. Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1979, tentang Pemerintahan Desa ;**
- 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 6 Tahun 1981, tentang Tata cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa ;**
- 4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 24 Tahun 1981, tentang Tata cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa ;**

5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor : 21 Tahun 1987, tentang Kedudukan dan Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala-Kepala Urusan dan Kepala Dusun ;
6. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 132 Tahun 1988, tentang Petunjuk pelaksanaan Kedudukan dan Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Kepala Urusan dan Kepala Dusun dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
7. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 146 Tahun 1988, tentang Pembentukan Panitia Peneliti dan Penguji Bakal Calon Kepala Desa di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
8. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 244 Tahun 1988, tentang Bakal Calon Kepala Desa yang berhak mengikuti ujian Calon Kepala Desa.

MEMPERHATIKAN

1. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 10 Oktober 1983, Nomor : 141/18323/012/1983 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa ;
2. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal 13 Oktober 1988, Nomor : 141/2841/426.11/1988 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

- : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENETAPAN CALON KEPALA DESA YANG BERHAK MENGIKUTI PEMILIHAN KEPALA DESA, DESA NGADIPIRO KECAMATAN WILANGAN, DESA GEMPOL KECAMATAN REJOSO, DESA SUMBERSONO KECAMATAN LENGKONG DAN DESA TANJUNGANOM KECAMATAN TANJUNGANOM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

Pasal 1.

Menetapkan Calon Kepala Desa yang berhak mengikuti pemilihan Kepala Desa, Desa Ngadipiro Kecamatan Wilangan, Desa Gempol Kecamatan Rejoso, Desa Sumbersono Kecamatan Lengkong dan Desa Tanjunganom Kecamatan Tanjunganom.

Pasal 2.

Daftar Calon Kepala Desa dimaksud pada pasal 1 sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.

Pasal 3.

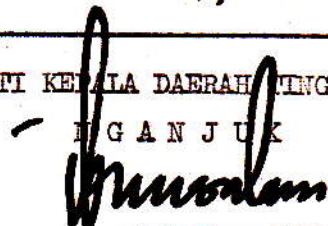
Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal pengumuman hasil ujian Calon yang bersangkutan dengan ketentuan segera diadakan perubahan sebagaimana mestinya, apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K

TANGGAL : 14 - 3 - 1989

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K


Drs. IBNU SALAM

SALINAN Keputusan ini disampaikan
kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Timur
di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur di
Kediri ;
3. Sdr. Anggota MUSPIDA Kabupa
ten Daerah Tingkat II
Nganjuk ;
4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten
Daerah Tingkat II Ngan
juk ;
5. Sdr. Pembantu Bupati yang
bersangkutan ;
6. Sdr. Camat yang bersangkut
an ;
7. Sdr. PJ. Kepala Desa yang
bersangkutan.
-

LAMPIRAN : Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat
II Nganjuk.

NOMOR : 059 TAHUN 1989

TANGGAL : 14 MARET 1989

DAFTAR : CALON KEPALA DESA YANG BERHAK MENGIKUTI PEMILIHAN KEPALA
DESA, DESA :

1. DESA NGADIPIRO, KECAMATAN WILANGAN ;
2. DESA GEMPOL, KECAMATAN REJOSO ;
3. DESA SUMBERSONO, KECAMATAN LENGKONG ;
4. DESA TANJUNGANOM, KECAMATAN TANJUNGANOM ;

NO. !	DESA !	KECAMATAN	1 NAMA CALON KEPALA DESA ! K E T. ! YANG BERHAK MENGIKUTI- ! ! PEMILIHAN KEPALA DESA. !
1.	NGADIPIRO	WILANGAN	1. BUDI HARYONO 2. MUDJIONO
2.	GEMPOL	REJOSO	1. BUDI SANTOSO 2. SUHARTONO 3. MUDJIONO
3.	SUMBERSONO	LENGKONG	1. SUMADI 2. SUTARNO 3. PADI
4.	TANJUNGANOM	TANJUNGANOM	1. SUPARLAN 2. M. AMNAN 3. ILIYAS

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

- NGANJUK

Drs. IBNU SALAM